



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## SURAT PERINTAH

Nomor : Sprint/244/VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi kepada BNNK Kabupaten dan Lembaga IP, KM dan Pascarehabilitasi yang beroperasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Program Kerja Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

## MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. Anggraini Ninik Murnihati, SH.,MH  
Plt. Kepala Bidang Rehabilitasi BNN Provinsi NTB  
2. Lily Wahyuni, A.Md.,Farm.  
Kepala Seksi Pascarehabilitasi
- Untuk : 1. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kepada BNNK Kabupaten dan Lembaga IP, KM, dan Pascarehabilitasi yang beroperasi di Wilayah Kab. Sumbawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 Agustus 2020  
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik – baiknya dengan unsur terkait.  
3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.  
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB

Dikeluarkan di : Mataram  
Pada tanggal : 24 Agustus 2020  
Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Nusa Tenggara Barat,